

BAB III

**PERATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI NTB DAN STRATEGI
PEMERINTAH DAERAH NTB DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI
BIDANG PARIWISATA**

Dalam bab ini penulis membahas tentang peraturan-peraturan daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan Penanaman modal serta peraturan yang ada di bidang Pariwisata. Di bab ini juga penulis akan membahas strategi atau kebijakan serta langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah daerah untuk menarik dan meningkatkan minat berinvestasi di provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di bidang Pariwisata.

A. Peraturan-peraturan di Bidang Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi wisatawan. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mengamanatkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi. Sertifikasi sangat di perlukan dalam menghadapi persaingan tenaga kerja tingkat nasional maupun internasional. Untuk menjawab tantangan kedepan, perlu di tetapkan peraturan dalam bidang pariwisata, berikut peraturan-peraturan di bidang pariwisata.

Peraturan Daerah Prov NTB nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2013-2028

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:¹

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi-dimensi serta multi-disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat

¹ Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah, Perda Disbudpar NTB

setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Pewilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
13. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
17. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui

kegiatan kepariwisataan.

22. Pemasaran pariwisata daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri pariwisata daerah adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan kepariwisataan daerah adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

30. Standardisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.

B. Peraturan-peraturan Penanaman Modal di Nusa Tenggara Barat

Pembinaan penanaman modal adalah kegiatan bimbingan kepada penanaman modal untuk merealisasikan investasinya dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.

Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah perusahaan penanaman modal memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 2007.

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai suatu upaya yang diperlukan agar rencana investasi yang di setujui oleh pemerintah bagi para investor melalui pemberian persetujuan dapat direalisasikan dengan baik tanpa melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam decade terakhir ini, para pengusaha pada umumnya mengalami banyak kesulitan dalam

merealisasikan rencana investasi, dimulai dari kurangnya factor keamanan, kepastian hokum, peraturan daerah yang tumpang tindih, birokrasi, adanya pungutan liar, masalah-masalah ketenaga kerjaan, infrastruktur yang kurang memadai, yang kesemuanya dapat mengakibatkan dilakukannya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku didalam merealisasikan persetujuan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Negara. Dengan adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaanya menimbulkan nuansa baru bagi pelayanan penanaman modal. System pelayanan tidak lagi sentralistik yang juga membawa pengaruh bagi system pengawasan penanaman modal.

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :²

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat
5. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

² Penanaman Modal, Peraturan Daerah Prov Nusa Tenggara Barat Tahun 2015, hal 3

6. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan

bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Laporan kegiatan penanaman modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
17. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

C. Langkah-langkah Pemerintah Dalam Menarik dan Peningkatan Investasi

Asing

Daerah tujuan wisata adalah daerah dengan objek wisata yang khas dan di tunjang oleh sarana dan prsarana pariwisata yang lengkap maupun oleh keramah-tamahan masyarakat, dan terutama memiliki daya tarik dan daya pikat sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.³

Objek wisata adalah tempat atau keadaan yang memiliki sumber daya wisata yang sudah ada secara terus menerus ataupun yang dibangun serta dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan daya minat pada orang lain untuk mendekati, melihat, mengetahui serta memahami dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.⁴

Unsur-unsur yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata ke daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan dan pengembangan meliputi lima unsur, yaitu:⁵

1. Objek dan daya tarik wisata
2. Sarana Wisata
3. Tata laksana dan infrastruktur
4. Masyarakat dan lingkungan

International Tourism (Kepariwisataan Internasional) adalah segala sesuatu kegiatan lalu lintas wisata antar negara atau kegiatan wisata yang diselenggarakan oleh

³ H. Kodyat dan Ramaani, Kamus Pariwisata dan Perhotelan, Grasindi, Jakarta, 1992, hal 130

⁴ Richard Shihite, Glossary (istilah-istilah), Surabaya, SIC, 2000, hal.130

⁵ Gamal suartono, Dasar dasar Pariwisata, Yogyakarta, Andi, 2000

wisatawan diluar negara asalnya. Pariwisata ini mempunyai beberapa objek wisata yang menarik sehingga diminati oleh beberapa wisatawan asing dari berbagai negara. Wisatawan Australia merupakan yang terbanyak berkunjung ke NTB dan berikut ini 10 (sepuluh) negara asal wisatawan mancanegara (big ten) terbesar yang berkunjung ke NTB tahun 2014 yaitu:⁶

Tabel 3.1

Sepuluh Besar Negara Asal Wisatawan Mancanegara

No	Asal Negara	Jumlah Kunjungan
1	Australia	101.881
2	Perancis	98.882
3	Jerman	82.427
4	Belanda	81.830
5	Inggris	66.789
6	Italia	38.847
7	Swiss	30.985
8	USA	30.871
9	Canada	25.376
10	Swedia	23.859
11	Negara lainnya	170.559
Jumlah		752.350

Sumber: Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Prov.NTB th 2014

Selain sepuluh negara yang tertera dalam table tersebut, ada negara-negara yang berpotensi seperti Malaysia, Singapura, Jepang, New Zealand, China dan Korea.

⁶ Buku Analisa Pasar Kunjungan Wisatawan Disbudpar NTB tahun 2015

Daerah wisata internasional adalah suatu wilayah yang menawarkan keseluruhan keaslian suasana alam maupun panorama serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan serta sarana dan prasarana untuk mendukung kepariwisataan internasional.

Setiap daerah wisata membutuhkan sarana dan prasarana pendukung agar dapat memenuhi standar pelayanan bagi para wisatawan. Kebutuhan akan sarana dan prasarana setiap daerah wisata itu tidak sama baik dalam jumlah maupun jenisnya. Dalam daerah wisata internasional ada unsur-unsur pendukungnya seperti fasilitas hotel, shopping centre, transportasi, biro perjalanan serta fasilitas penunjang lainnya. Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, untuk meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) adalah sebagai berikut:

1. Promosi Pariwisata

Promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri serta dalam daerah yang berdasarkan analisa pasar yang lebih tajam dan akurat mendapat perhatian yang serius sehingga promosi dan pemasaran wisata dapat difokuskan. Hal ini mengingat bahwa pariwisata merupakan sektor rentan terhadap gejolak yang terjadi secara global, nasional, dan lokal. Kegiatan promosi dan pemasaran wisata luar negeri difokuskan kepada negara asal wisatawan yang potensial seperti Australia dan Eropa. Untuk promosi dalam negeri dengan:

- a. Membuat souvenir atau cinderamata berupa stiker, gantungan kunci, kaos dan souvenir lainnya yang bercirikan khas daerah Lombok.

- b. Membuat brosur dan peta objek-objek wisata yang ada di Pulau Lombok
- c. Ikut dalam event-event serta festival yang diadakan didaerah lain seperti festival nusa dua di bali. Dalam event tersebut sekaligus untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Pulau Lombok.
- d. Bekerjasama dengan media cetak elektronik seperti bekerja sama dengan tv-tv swasta, apalagi dengan adanya acara-acara tv yang mengexplore suatu daerah itu sangat berpengaruh bagi promosi pariwisata daerah, sehingga objek wisata yang ada di Lombok lebih dikenal luas ke seluruh dunia
- e. Sejak tahun 1997, dinas Pariwisata NTB telah memperluas informasi dan promosi pariwisataa melalui media internet dengan alamat *home page* <http://www.lombok.sumbawa.com>. Dengan adanya situs web ini diharapkan pariwisata Lombok lebih dikenal dan menambah peningkatan investor asing di Pulau Lombok
- f. Mangadakan promosi saat pengadaan event-event nasional yang diselenggarakan di pulau Lombok khususnya dan NTB umumnya.
- g. Melakukan kerjasama dengan media cetak seperti Koran info pariwisata Lombok, harian Lombok Post dan sebagainya, untuk promosi dan lain-lain.

Hal ini dilakukan mengingat bahwa promosi dan pemaasaran wisata di dalam negeri cukup potensial di dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok. Promosi dan pemasaran wisata di dalam daerah juga dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti: melaksanakan festival dan event-event pariwisata (festival

gendang beleq, festival bau nyale, pemilihan putera putri Lombok, perang topat, festival senggigi dan lain-lainnya).

2. Pembangunan akomodasi

Membangun akomodasi yang diperlukan dan difungsikan oleh para wisatawan. Pembangunan akomodasi salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana kepada para wisatawan yang ingin menikmati kawasan-kawasan wisata yang ada di Pulau Lombok. Pada awal-awal dibukanya daerah-daerah tujuan wisata Pulau Lombok, masih banyak di Antara kawasan strategis itu belum memiliki hotel dan fasilitas lainnya, sehingga wisatawan yang datang harus menumpang di rumah kepala dusun. Karena banyaknya wisatawan yang datang 5 tahun terakhir ini pemerintah daerah, swasta, instansi terkait mulai membangun sarana pariwisata. Sarana tersebut antara lain berupa penginapan, transportasi yang mudah, rumah makan, tempat penukaran uang, sarana telekomunikasi, dan lain-lain.

3. Pengembangan daerah wisata

Pengembangan daerah wisata di arahkan pada peningkatan potensi yang ada tanpa merusak lingkungan sekitar, seperti pengembangan Mandalika resort yang sedang dilakukan proyek infrastruktur jalan menuju kawasan Mandalika resort serta infrastruktur lainnya yang akan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Pulau Lombok.

4. Perpanjangan waktu tinggal wisatawan

Pada waktunya nanti diharapkan pariwisata di Pulau Lombok dapat dijadikan wisata unggulan nasional dan untuk itu perlu dilakukan pengemasan paket wisata ke

pulau ini melalui berbagai jalur sehingga berbagai jalur sehingga wisatawan yang berkunjung tidak merasa bosan sehingga berkeinginan untuk tinggal lebih lama di Pulau Lombok. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan atraksi wisata di samping itu juga sarana dan prasarana di tempat wisata harus memadai agar kebutuhan wisatawan terpenuhi, dan tinggal lebih lama.

5. Mempertinggi tingkat profesionalisme pelayanan pariwisata

Melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia. Dimana para wisatawan yang datang berkunjung ke suatu daerah wisata mendapatkan pelayanan yang memuaskan tentu saja akan merasa terkesan dengan apa yang diterimanya. Hal ini tidak lepas dari manajemen kelembagaan suatu produk industri pariwisata dimana orang-orang yang terlibat didalamnya benar-benar profesional dan menguasai bidang pekerjaan terutama dalam pelayanan terhadap wisatawan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut diatas baik dalam perubahan citra maupun menuju daerah wisata internasional diharapkan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan melaksanakan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok, dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pengembangannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menarik serta meningkatkan minat investor asing yang berinvestasi di Pulau Lombok.